

**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR**  
**DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**  
**TENTANG PERKAWINAN**  
**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 246/PDT.P/2022/PA.TNG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**CHYNTIA NOER ANGGREINI**

**02011381924354**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : CHYNTIA NOER ANGGREINI  
NIM : 02011381924354  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**


**JUDUL SKRIPSI**

**Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang No.  
246/PDT.P/2022/PA.TNG)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei  
2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**  
NIP. 196405301989031002



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chyntia Noer Anggreini

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924354

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Juli 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Mei 2023



Chyntia Noer Anggreini

NIM. 02011381924354

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa.”**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua;**
- 2. Keluarga;**
- 3. Guru dan Dosen;**
- 4. Sahabat dan Teman-Teman;**
- 5. Almamater;**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 246/PDT.P/2022/PA.TNG)”** ini dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan gambaran terkait permasalahan hukum yang sering terjadi sehingga dapat dijadikan bahan untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalamnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Palembang, 30 Mei 2023

Penulis,



Chyntia Noer Anggreini

NIM. 02011381924354

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad S.A.W. beserta keluarga dan para sahabatnya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehubungan dengan itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, serta keluarga yang ikut mendoakan, membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. H.K.N.Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak H.Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat dan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan ini hingga selesai;
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat serta selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa/i agar menjadi pribadi yang berguna di masa yang akan datang;
11. Seluruh Staf Administrasi dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Sahabat kuliah dari semester pertama Rahmi Wulandari, Anisa Indriani, Meiriska Ananda Eka Putri, Roni Saputra dan Muhammad Ferian Azwarsyah sebagai sahabat yang sangat baik, suportif, yang selalu ada dan siap membantu memberikan masukan yang sangat berguna untuk penulis, serta selalu mendukung penulis di berbagai kondisi;
13. Muhammad Vidi Kurniawan Pratama sebagai sosok yang selalu ikut membantu, mendoakan, menemani serta memberikan ketenangan, kebahagiaan dan dukungan kepada penulis. Semoga kedepannya kita dapat

memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa yang dirasa diperlukan;

14. Organisasi *Law Sport Organization* Olympus sebagai wadah atau tempat menambah ilmu dan pengalaman, memberikan pengetahuan yang baru, membantu dan memberikan dukungan serta beberapa nasihat untuk tugas akhir ini;
15. Sahabat Sekolah Menengah Atas Destiar Nanda Safitri, Ayu Indah Permata Suci, dan Muhammad Arya Crisnanda sebagai sahabat yang suportif, yang selalu bersikap baik kepada penulis serta selalu memberikan dukungan kepada penulis;
16. Sahabat sedari kecil Windi Agustiani dan Yenny Erviana sebagai sahabat yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, memberikan energi positif, dan selalu ada jika penulis sedang kesepian;
17. Teman-teman KKL (kuliah kerja lapangan) Muhammad Gavin Rakaderio, Roni Saputra dan Anisa Indriani selaku teman-teman yang selalu menemani perjalanan di kota padang selama 2 bulan kemarin di tahun 2022, makasih ya teman-teman atas kenangan indah selama kita magang di padang kemarin, itu merupakan pengalaman yang sulit penulis lupakan, pengalaman yang seru dan penulis berharap kita bisa kembali lagi ke padang;
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama proses pembuatan tugas akhir ini;



19. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Palembang, 30 Mei 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chyntia Noer Anggreini', with a horizontal line underneath.

Chyntia Noer Anggreini

NIM. 02011381924354

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> ..	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	9
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	9
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	10
2. Teori Kedewasaan .....	11
3. Teori Perlindungan Hukum.....	13
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Bahan Penelitian Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Metode Penarikan Kesimpulan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan</b> .....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Tujuan Perkawinan.....	25
3. Syarat Sahnya Perkawinan .....	28

4. Syarat-Syarat Perkawinan .....	30
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Anak Di Bawah Umur.....	35
2. Hak-Hak Anak.....	39
3. Perlindungan Anak Di Bawah Umur .....	41
4. Tujuan Perlindungan Anak Di Bawah Umur .....	44
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Kedewasaan.....</b>	<b>44</b>
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim</b>	
<b>Dan Dasar Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>49</b>
1. Putusan Hakim .....	49
2. Pertimbangan Hakim.....	52
3. Dasar Pertimbangan Hakim .....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan</b>	
<b>Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng Mengenai</b>	
<b>Perkara Dispensasi Kawin.....</b>	<b>55</b>
1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor	
246/Pdt.P/2022/PA.Tng .....	55
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama	
Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng Mengenai Perkara	
Dispensasi Kawin.....	56
<b>B. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Menikah Di Bawah Umur</b>	
<b>Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang</b>	
<b>Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....</b>	<b>62</b>
1. Akibat Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun	
2019.....	62
2. Akibat Hukum Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 246/PDT.P/2022/PA.Tng)” dilatar belakangi oleh banyaknya praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi baik itu di kota-kota besar maupun di desa-desa terpencil. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila umur laki-laki dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng mengenai perkara dispensasi kawin dan Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Ketentuan batas usia untuk menikah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 2. Akibat hukum anak yang menikah di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Dalam Kompilasi Hukum Islam akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan anak di bawah umur ialah sah berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci : Anak, Di Bawah Umur, Perkawinan**


Palembang, 30 Mei 2023

Pembimbing Utama,



**Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**  
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM.**  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal sakral dalam hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Perkawinan yang terjadi akan membentuk kehidupan rumah tangga yang merupakan salah satu hidup yang pasti akan dilalui oleh tiap-tiap manusia. Disaat itulah kedewasaan serta mental pasangan suami dan istri akan mempunyai peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangganya.<sup>1</sup>

Hukum Islam perkawinan itu *sunnatullah*, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Manusia sangat dimuliakan oleh Allah jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah juga telah mengatur tentang perkawinan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Istilah perkawinan sangat sering ditemukan dan sudah menjadi istilah yang umum, dan dapat digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah di dunia ini seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk

---

<sup>1</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm. 150.

<sup>2</sup> Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, 2019

<file:///C:/Users/Asus/Downloads/206-Article%20Text-1157-1-10-20190726.pdf>. (diakses pada 19 September 2022 , Pukul 19.33).

kehidupan manusia yang sangat menentukan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic demand*).

Agama Islam sudah mengatur semuanya termasuk perkawinan manusia, agar manusia tersebut tidak mempersulit dirinya. Islam sangatlah bijaksana dalam mengatur kehidupan, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak diatur oleh hukum Allah, yakni meliputi segala hal yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya serta juga hubungan dengan sesamanya. Seperti pada Firman Allah Swt dalam QS Ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Perkawinan di bawah umur merupakan pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan wanita yang usianya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Seperti pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa, perkawinan hanya diizinkan apabila seorang laki-laki dan

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>3</sup> Usia menikah sangatlah penting untuk melakukan suatu perkawinan karena jika usia seseorang terlalu muda otomatis jiwa dan mentalnya juga pasti belum dewasa dan ini dapat mempengaruhi jalannya bahtera rumah tangga.

Pemberian batas pada minimal usia perkawinan sangat diperlukan agar perkawinan dapat berjalan baik. Selain itu batas minimal usia dalam perkawinan juga akan merubah hak, kedudukan serta kewajiban pada diri seseorang. Sebagai contoh perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak akan berubah menjadi hak dan kewajibannya menjadi suami atau istri.<sup>4</sup> Sehingga hal inilah yang harus sangat diperhatikan untuk dapat mempersiapkannya secara benar-benar matang baik itu mencakup biologis, sosiologis ataupun psikologis. Serta kesiapan ekonomi yang harus mencukupi agar kehidupan rumah tangga tersebut dapat berjalan terus.

Batasan umur untuk dapat menjalankan perkawinan sangat penting, karena untuk mencapai kemaslahatan keluarga serta keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia di dalam perkawinan di Undang-Undang dimaksudkan agar rumah tangga yang baru dibentuk itu agar dapat tercapainya tujuan perkawinan, yaitu untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya termasuk kebahagiaan bagi suami dan istri maupun kedua orang tua mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Jakarta: Guepedia, 2019, hlm. 68.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 106.



Di sisi lain untuk dapat mewujudkan suatu pernikahan yang sejahtera yaitu keluarga yang bahagia, tentram, serta harmonis tentunya suami dan istri perlu memiliki peranan utama untuk dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera itu diantaranya menambah pengetahuan tentang bagaimana cara untuk membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat agar suami istri mampu untuk menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan juga kedamaian.

Untuk dapat mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga tersebut tentunya tidaklah mudah karena banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya ialah kedewasaan mental suami dan istri, jika tidak adanya kedewasaan dalam suatu hubungan maka sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan. Misalnya dalam pemecahan suatu masalah tentunya akan sangat berbeda dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan.<sup>6</sup>

Namun di dalam realitanya yang terjadi di dalam masyarakat perkawinan di bawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, yang dimana karena keinginan untuk melangsungkan perkawinan itu belum mencapai kematangan psikis dan mental atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan kelabilan dalam menjalankan bahtera rumah tangga dan menimbulkan banyak konflik dalam perkawinan tersebut. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur itu masih labil dan belum siap untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Marak

---

<sup>6</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 8.

terjadi perceraian yang dilakukan oleh mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur yang dimana hubungan pernikahan mereka masih dalam usia pernikahan yang masih sangat pendek.<sup>7</sup>

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga tentunya dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah, pemahaman serta pengetahuan untuk membina rumah tangga yang baik dan benar sangatlah minim, serta belum stabilnya psikis, mental dan ego dalam diri mereka juga bisa menjadi pemicu dalam timbulnya permasalahan dalam keluarga. Kondisi ekonomi yang rendah tentunya disebabkan oleh pekerjaan yang gajinya sedikit. Sedangkan psikis, mental dan ego yang belum stabil disebabkan karena mereka masih tergolong dalam usia yang muda dan belum cukup dewasa.

Perkawinan hanya diizinkan bagi individu yang memenuhi persyaratan usia. Bagi individu yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilakukan dengan cara yang sama. Namun bagi mereka yang tidak syarat usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin aturan yang masih berlaku. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Dispensasi kawin yang diberikan ke masyarakat merupakan wujud dari

---

<sup>7</sup> Anggi Dian Savendra, *Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan di Indonesia* <http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blogfakultas/entry/dampakdispensasi-nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia>. (diakses pada 4 Oktober 2022, pukul 23:09).

hukum yang memberikan hak kepada seseorang yang ingin menikah namun terhalang oleh batas minimum usia pernikahan. Makna dispensasi kawin ialah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang berusia di bawah 19 tahun untuk menikah.<sup>8</sup>

Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kelas IA Tigaraksa Tangerang, perkara permohonan izin dispensasi kawin tersebut naik drastis selama tahun 2020-2021. Di tahun 2020 ada 250 permohonan, sedangkan di tahun 2021 tercatat ada 231 permohonan izin dispensasi kawin. Sementara itu, terhitung sejak bulan januari sampai dengan bulan juni 2022 sudah ada 62 permohonan izin dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan agama Tigaraksa. Semua yang mengajukan permohonan izin dispensasi kawin ini rata-rata usianya 16-18 tahun, sehingga usianya memang belum mencapai umur maksimum usia perkawinan.<sup>9</sup>

Pemberian dari dispensasi perkawinan itu sendiri dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Dispensasi perkawinan yang diberikan kepada calon pasangan yang belum mencapai umur perkawinan dan harus diajukan ke Pengadilan Agama. Hakim akan menerima permohonan dispensasi perkawinan yang telah didaftarkan sebagai pemohon dan memutuskan dikabulkan atau tidaknya dispensasi perkawinan tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hamidi, *Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019*, <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>. (diakses pada 13 November 2022, pukul 22:55).

<sup>9</sup> Gatot Wahyu, *Terungkap Penyebab Pernikahan Anak Bawah Umur di Tangerang Meningkat Dua Tahun Terakhir Ternyata*, <https://fin.co.id/read/102857/terungkap-penyebab-pernikahan-anak-bawah-umur-di-tangerang-meningkat-dua-tahun-terakhir-ternyata>. (diakses pada 5 Januari 2023, pukul 20:31).

<sup>10</sup> Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love*, Visimedia, Jakarta, 2015, hlm. 73.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam mengabulkan permohonan izin dispensasi kawin tentunya pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon yang memiliki anak kandung berjenis kelamin perempuan berusia 17 (tahun) 7 (tujuh) bulan. Alasan pemohon meminta izin untuk dispensasi kawin yaitu keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam selama 5 (lima) tahun dan di khawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam seperti zina sebagai perbuatan yang harus di jauhi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng mengenai perkara dispensasi kawin?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng mengenai dispensasi kawin.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan berguna terhadap pengetahuan di bidang hukum khususnya bagi keilmuan di bidang hukum keluarga dan perdata. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam Hukum Perkawinan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi dan sumbangan pemikiran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

a. Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama orang tua dan anak yang beragama Islam untuk lebih memahami mengenai dampak perkawinan di bawah umur serta akibat hukumnya.

b. Aparat Penegak Hukum

Dapat memberikan wawasan secara umum terutama kepada Majelis Hakim mengenai izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Dan juga dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus mengenai pemberian dispensasi nikah.

c. Peneliti

Dapat menjadi suatu bahan pembelajaran atau ilmu bagi peneliti selanjutnya tentang dampak perkawinan anak di bawah umur.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini hanya membahas mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng mengenai dispensasi kawin dan akibat hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum islam.

### **F. Kerangka Teori**

Penelitian ini mengacu pada kerangka teori pertimbangan hakim, kedewasaan dan perlindungan hukum. Teori ini diperlukan untuk memberikan konsep perlindungan secara hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan.

## 1. Teori Pertimbangan Hakim

Apabila akan memutuskan suatu perkara, majelis hakim haruslah mempertimbangkan dengan sebaik mungkin agar dapat terwujudnya suatu keadilan dan kepastian hukum. Dalam menentukan suatu putusan, pertimbangan hakim harus dilaksanakan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan suatu perkara yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari orang lain.<sup>11</sup>

Putusan hakim menurut Laden Marpaung menyatakan bahwa “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan”.<sup>12</sup> Putusan hakim merupakan puncak teratas dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Untuk dapat menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim memerlukan salah satu aspek yang sangat penting yaitu keadilan (*ex aequo et bono*) serta memiliki nilai kepastian hukum, aspek yang penting itu adalah Pertimbangan hakim. Selain itu, juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat, cerdas, tepat, dan hati-hati untuk kepentingan para pihak. Pertimbangan hakim berhak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika tidak cermat, cerdas, dan baik.<sup>13</sup>

Selanjutnya, senyatanya pertimbangan hakim harus juga mencakup tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok permasalahan terpenting yang yang tidak disangkal.

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Pengadilan Agama*, Cet. Ke V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 206.

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Loc. Cit.*

- b. Putusan tersebut tunduk pada analisis hukum yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan fakta persidangan yang ditetapkan.
- c. Terdiri dari seluruh dictum gugat yang mesti dipertimbangan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>14</sup>

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini digunakan sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng mengenai perkara dispensasi kawin.

## 2. Teori Kedewasaan

Pengertian kedewasaan dalam kata kerja latin disebut dengan istilah *adult* atau *adolescene* yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi kata *adult* berasal dari bentuk lampau partisipel dari kata kerja *adultus* yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa.<sup>15</sup> Dewasa dalam bahasa Belanda adalah “*Volwassen*” yang artinya Vol berarti penuh dan *Wassen* berarti tumbuh, sehingga “*volwassen*” berarti sudah tumbuh dengan penuh atau selesai tumbuh.<sup>16</sup> Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.

Mark dan Angel menyatakan bahwa kedewasaan seseorang bukanlah terletak pada ukuran usianya, akan tetapi justru pada sejauh mana tingkat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>15</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 246.

<sup>16</sup> Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 290.



kematangan emosional yang ia miliki. Menurut Zakiah Darajat menyatakan bahwa : “masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cukup cepat di segala bidang, mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak”. Masa peralihan atau pubertas yang dikenal dengan masa remaja ditandai peralihan dari tahap kanak-kanak ke tahap dewasa, atau tahap kedewasaan. Periode waktu ini dimulai Ketika seseorang berusia 13 tahun dan berlangsung hingga mereka berusia 21 tahun.

Sementara itu, Masa remaja, sebaliknya, merupakan masa dimana manusia diharapkan tumbuh menjadi generasi penerus yang akan memimpin pembangunan kesejahteraan negara di masa depan, karena banyak sekali kasus kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, pernikahan dini, dan masalah lainnya saat ini. Karena kemajuan suatu bangsa tergantung pada generasi mudanya, pemuda biasanya ditandai dengan semangat dan optimisme. Kartini Kartono berpendapat bahwa : “Remaja adalah masa peralihan masa kanak-kanak menuju dewasa terbentang antara usia 12-18 tahun dan bahkan ada yang membatasi hingga 21 tahun.”<sup>17</sup>

Sedangkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.”

---

<sup>17</sup> Masdudi, “Akulturasi Deviasi Perilaku Sosial Remaja Dan Implikasi Bimbingannya”. *Jurnal Edueksos*, Vol I Nomor 2. Juli-Desember 2012, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, hlm. 63.

Penulis menggunakan teori kedewasaan ini digunakan sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis permasalahan mengenai dampak terhadap anak yang menikah di bawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan menyatukan dan penyalarsan dari macam-macam kepentingan dalam masyarakat karena dalam pertukaran kepentingan, perlindungan terhadap beberapa kepentingan hanya dapat dilindungi dengan membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengatur hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk memastikan kepentingan manusia mana yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum tergantung pada tahapan yaitu perlindungan hukum timbul dari suatu peraturan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada awalnya merupakan kesepakatan dari masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa: “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>19</sup> Sedangkan menurut

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa: “Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya.”<sup>20</sup>

Perlindungan hukum meliputi segala upaya untuk melindungi saksi dan/atau korban serta mewujudkan hak-haknya, pengamanan yang sah diberikan kepada subyek sebagai upaya yang bersifat preventif yaitu dengan memberikan kesempatan khusus kepada subjek hukum untuk mengajukan protes atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif. Sedangkan yang bersifat represif yaitu perlindungan hukum baik lisan maupun tertulis yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dengan pengertian bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini digunakan sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis akibat hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif ialah suatu penelitian hukum yang

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1978, hlm. 1-2.

penelitiannya dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang didukung oleh data primer.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>22</sup> Pendekatan perundang-undangan ini berfungsi untuk menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.<sup>23</sup> Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup> Pendekatan kasus ini berguna

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 136.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015, hlm. 134.

dalam mempelajari penerapan suatu norma yang dilakukan dalam suatu praktik hukum.<sup>25</sup>

### **3. Bahan Penelitian Hukum**

Bahan dari penelitian karya ilmiah ini yakni bahan hukum sekunder dari berbagai bahan hukum yang berupa:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan anak di bawah umur, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang dapat membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum primer dan sangat berkaitan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup hasil-hasil penelitian (hukum) hasil dari suatu karya ilmiah, buku, pendapat para

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

ahli hukum, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjabarkan suatu penjelasan tentang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier meliputi indeks, kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan adalah teknik penelitian kepustakaan. Teknik penelitian kepustakaan ini ialah suatu teknik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dokumen yang ada secara resmi dan hasil suatu penelitian ini dapat dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat hal-hal atau bahasan yang berhubungan dengan permasalahan yang disajikan untuk skripsi ini.

### 5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan diperoleh dalam bentuk uraian-uraian yang mendeskripsikan bahan hukum yang kemudian disusun secara teratur atau sistematis. Untuk penulis dapat memahami permasalahan yang akan diteliti maka bahan hukum ini dapat diperoleh dari hasil penelitian yang disajikan dengan sebagaimana mestinya.<sup>26</sup> Penelitian kualitatif yaitu bergerak dengan cara meneliti bagaimana hukum itu diterapkan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2007, hlm. 21.

pada fakta yang nyata dan dengan melalui pengamatan terlebih dahulu terhadap Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng.

## **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif terhadap penelitian ini maka teknik ini adalah teknik yang paling baik, karena teknik penarikan kesimpulan secara deduktif ini cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian hal-hal tersebut ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung, 1994, hlm. 17.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media.
- Abdurrahman Al-Jazairi, 2010, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, Cet. 4, Jil. 2.
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia.
- Achmad Kuzairi, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *The Law of Love*, Cet I, Jakarta, Visimedia.
- Agus Riyadi, 2013, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Ombak.
- Amir Ilyas, 2016 *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakat Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana.
- Djuhaendah Hasan, 1988, *Hukum Keluarga*, Bandung, CV Armico.
- Elizabeth B. Hurlock, 1980, *Psikologi perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta, Erlangga.
- Fathurahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Hasan Basri, 2004, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2007 *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung, Masdar Maju.
- Ihromi Kelana, 2012, *Perkembangan Pergaulan Remaja Abad 21*, Jakarta, Binangkit.



- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar, CV Mandar Maju.
- Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri.
- Monks, Knoers, dan Siti Rahayu Hadinoto, 1992, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta, Gajahmada Press.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon, 1978, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra utama.
- Purwahadiwardoyo, 1990, *Perkawinan Menurut Islam dan Khatolik*, Yogyakarta, Kanosius.
- Ramayulis, 2004, *Psikologi Agama*, Jakarta, Kalam Mulia.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2006, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Syahrul Mustofa, 2019, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Jakarta: Guepedia.

- Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Siti Rahayu Haditono, 2006, *Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Surakhmad Winarno, 1994, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio.
- Ter Haar, 1997, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara.
- T.M. Hasbi Ashshiddiqi, 1997, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra.
- Wangi Putri Panda, 2009, *Smart Parent And Happy Child*, Yogyakarta, Curvaksara,

## **B. Jurnal**

- Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 Nomor 1. 1 Mei 2018. Universitas Wirajaya, Madura.
- Ali Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur". *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13 Nomor 2. November 2013. Institut Agama Islam Ponorogo, Jawa Timur.
- Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia". *Jurnal Al'Adl*, Vol. VII Nomor 13. Januari-Juni 2015. Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin.
- Anjani Sipahutar, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam", *Usu Law Journal*, Vol. 4 No. 1, Januari 2016. Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Ariyanto Muhammad, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah”, Vol. 1 No.1, *Jurnal UIN Sunan Ampel*, 2016. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- A.Riyan Fadhil dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam”, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 5, juli 2019. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Azwandi, “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 3 Nomor 1, Tahun 2018. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu.
- Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”. *Jurnal Al-Afkar*, Vol 1 Nomor 2. Juli 2018. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, Tasikmalaya.
- Hasanuddin, “Rukun dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh”. *Jurnal Mimbar Akademika: Media Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan*, Vol 2 No 2, 2017. Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Tgk, Banda Aceh.
- Imam Syaf’I dan Freede Intang Chaosa, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Jurnal Mabahits: Hukum Keluarga*, Vol. 1 Nomor 2, 2020. Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah, Jember Jawa Timur.
- I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 Nomor 2, September 2020. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali.
- Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando, “Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Al-Imarah: Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6 No. 2, 2021. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu.
- Masduki, “Akulturasi Deviasi Perilaku Sosial Remaja Dan Implikasi Bimbingannya”, *Jurnal Edueksos.*, Vol. 1 Nomor 2. 2012. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon.
- Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6 Nomor 2, Juli 2014. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

- Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Pendais*, Vol. I Nomor 1. 2019. Universitas Indonesia Timur, Makassar.
- Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Bawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol 1 Nomor 2, Juli-Desember 2015. Universitas Pakuan, Bogor.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 Nomor 2. Desember 2016. Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah.
- Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1 Nomor 1. Mei 2021. Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal Sarang Rembang, Surabaya.
- Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 54, Agustus 2011. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Wardah Berby Namirah dan I Dewa Gede Dana Sugama, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Kejahatan Seksual”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10 Nomor 8, 2022, hlm. 1937. Universitas Udayana, Bali.
- Zulfani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 Nomor 2. Juli-Desember 2017. Universitas Samudra, Aceh.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975).

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

#### **D. Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (<https://kbbi.lektur.id/bawah-umur>).

Anggi Dian Savendra, “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan di Indonesia”. (<http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blogfakultas/entry/dampakdispensasi-nikah-terdahappernikahanIndonesia>).

Dewi Atiqah, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan”. (<http://papurwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-hal-aman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>).

Gatot Wahyu, 2022 “Terungkap Penyebab Pernikahan Anak Bawah Umur di Tangerang Meningkat Dua Tahun Terakhir Ternyata”. (<https://fin.co.id/Read/102857/terungkap-penyebab-pernikahan-anak-bawah-umur-di-tangerang-meningkat-dua-tahun-terakhir-ternyata>).

Hamidi, S.H., “Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019”. (<https://pa-palangka Raya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>).

Mmine Sambikakki, 2020, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/PDT/2014”. (<https://dSPACE.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/20661/05.3%20bab%203.pdf?sequence=18&isAllowed=y>).

- Muktiali Jarbi, 2019 “Pernikahan Menurut Hukum Islam”. (<file:///C:/Users/A sus Downloads /206-Article%20Text-1157-1-10-20190726.pdf>).
- Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, “Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019”, (<https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>).
- Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, “Syarat-Syarat Perkawinan”, 9 januari 2013, (<http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>).
- Rusman H Siregar, “Rukun Nikah dan Syarat-Syaratnya Menurut 4 Mazhab”, 2020, (<https://kalam.sindonews.com/read/274202/69/rukun-nikah-dan-syarat-syaratnya-menurut-4-mazhab-1608394352>).
- Sugali, S.H., M.H., “Cara Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan” (<https://sugalilawyer.com/cara-mengajukan-dispensasi-nikah-di-pengadilan/>).
- Wom Ondo, “Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Perkawinan”, 2016, (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1406/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>).